

Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan”**. Dalam rangka mendukung Visi Bupati Pesisir Selatan yaitu **“Terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamais dan sejahtera”**.

Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut ;

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis daerah.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tujuan

Tujuan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Peternakan;
2. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagai sumber daya peternakan yang potensial;
3. Optimalisasi penerapan teknologi peternakan aplikatif dalam peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas peternakan;
4. Perbaikan perbibitan ternak dan HMT dan distribusi ternak;
5. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan kewaspadaan pangan asal hewan;
6. Intensifikasi pembinaan usaha peternakan;
7. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan peternakan;
8. Peningkatan prasarana dan sarana usaha peternakan;
9. Peningkatan kesejahteraan hewan; dan
10. Pengendalian penyakit zoonosis.